

# Tesis Yosep Rusdiawan MH

*by Yosep Rusdiawan Mh*

---

**Submission date:** 27-Jul-2023 11:46AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2137424506

**File name:** Turnitin\_Yosep\_Rusdiawan\_mh.docx (67.71K)

**Word count:** 5668

**Character count:** 38023

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini kejahatan pencucian uang (*money Laundry*) terus mengalami pertumbuhan; kejahatan jenis ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun sudah menjadi persoalan hukum internasional dan termasuk kejahatan luar biasa. Kejahatan ini dalam proses penegakan hukum tidak lepas dari dunia perbankan dan persoalan kebijakan ekonomi dalam suatu negara.<sup>1</sup>

Hilangnya sekat-sekat batasan negeri sebab pertumbuhan ekonomi serta teknologi data, kerap kali digunakan oleh oknum pelaku kejahatan lintas negeri (*transnational crime*) buat meningkatkan bisnis kotor mereka di negeri lain, sehingga dengan gampang menaruh harta kekayaan hasil kejahatannya. Secara sepintas, kejahatan pencucian uang tidak semacam kejahatan konvensional lain misalnya perampokan, pencurian, serta pembunuhan yang mempunyai korban serta akibat nyata, tetapi bagi *Billy Steel yang dikutip Sutan*

---

<sup>1</sup> Ridwan Arifin, & S. A. Choirinnisa. (2019). *Pertanggung jawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia* (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 43-53.

Remy Sjahdeini “*money laundering, it seems to be victimless crime*”  
(Pencucian uang, kelihatannya ialah kejahatan tanpa korban).<sup>2</sup>

Kejahatan *money laundry* ditegaskan pada Pasal 1 (1) UU No.8/2010 tentang Pencegahan & pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang (PPTPPU) bahwa: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” *Money laundry* juga terdapat dalam BAB II seperti dalam Pasal 3-4-5-6-7-8-9 & 10 UU-PPTPPU.<sup>3</sup>

Pencucian uang juga sering didefinisikan sebagai suatu proses dimana seseorang atau organisasi melakukan serangkaian tindakan terhadap uang ilegal dari kegiatan kriminal, yang kemudian disembunyikan atau disamarkan oleh sistem keuangan sebagai sumber uang ilegal. Hasil kejahatan ilegal didaur ulang seolah-olah meninggalkan sistem keuangan sebagai uang bersih untuk didaftarkan sebagai uang legal.<sup>4</sup>

Pencucian uang biasanya diklasifikasikan sebagai kejahatan ekonomi dan sistematis serta tergolong pelanggaran berat sebab gerakan mereka sukar untuk dideteksi dan dapat merugikan negara dan sangat berbeda daripada

---

<sup>2</sup> Sahuri Lasmadi dan Elli S. “*Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.*” *Refleksi Law Journal ilmu hukum*, 5 (2), 2021, hlm 199-2018.

<sup>3</sup> Rangganata Adhi Kusuma Wardhana, & R.B. Sularto, (2022). *Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia.* *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 227-244.

<sup>4</sup> M Fuady “*Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih.*” “PT Citra Aditya Bakti Bandung,” 2011 hlm-11.

kriminal tradisional. Dan hukum *money laundry* di Indonesia telah mengaturnya melalui UU-PPTPPU. Dampak daripada perbuatan tersebut mempunyai implikasi ekonomi, keuangan, sosial dan keamanan yang sangat merugikan, meskipun sudah bersifat transnasional, pencucian uang dianggap sebagai kejahatan internasional yang telah menjadi fenomena global dan tantangan internasional.<sup>5</sup>

Respon Indonesia menyikapi *money laundry* dibuktikan dengan berbagai kebijakan pengetatan keuangan dan UU-PPTPPU. Salah satu masalah kompleks untuk dapat melakukan pengusutan dan pengungkapan *money laundry* dimaksud adalah proses pembuktiannya yang memang sulit di dalam prakteknya, misalnya perkara tindak pidana korupsi berkait dengan harta atau aset hasil korupsi dikenal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perkara TPPU selain mengancam stabilitas dan integritas perekonomian serta sistem keuangan negara, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Bersumber pada pengalaman negeri maju, kejahatan ini tidak hanya susah dideteksi karena membutuhkan waktu terutama dalam aspek yurisdiksi dan kerap terjadi ditransaksikan di luar negara, apalagi wewenang mengadilinya berada di luar negeri sementara nilai kejahatan pencucian duit

---

<sup>5</sup> Sahuri Lasmadi, & Elly Sudarti, *Op. Cit*, hlm 33

dilakukan di negeri lain dimana terbentuknya tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut kerugiannya sangat besar. Terlebih pertumbuhan serta interaksi antar bangsa dan negeri nyatanya tidak memiliki kerjasama bilateral terpaut kejahatan tersebut. Pastinya perihal demikian akan mempersulit lembaga atau institusi hukum dalam memproses kejahatan *money laundry* yang berkaitan dengan negara lain.

Diakui atau tidak kriminal *money laundry* adalah kejahatan sangat besar dan berdampak besar kepada kesejahteraan rakyat, sehingga perlu dilakukan penanggulangan pidana secara khusus (*extraordinary Enforcement*). Langkah pembuktian *money laundry* di pengadilan juga harus setimpal.<sup>6</sup> Logika pembuktian terbalik *money laundry*, selain rumit juga mereka mempunyai jaringan kejahatan (*crime network*) yang tidak mudah dideteksi, karena mereka menguasai dalam menggunakan teknologi mutakhir disektor keuangan dan perbankan.

Selain itu, proses kontra bukti dalam penyidikan kasus pencucian uang tidak canggih, banyak ahli hukum menolak menggunakan kontra bukti, dan alasan kontra bukti adalah asas hukum pidana Indonesia berdasarkan praduga tak bersalah. Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Yurisdiksi dan Menyalahkan Diri Sendiri dalam Pasal 66 KUHAP menyatakan

---

<sup>6</sup> Siahaan, "*Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*," "Cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan," 2002-hlm 45.

bahwa “tersangka atau terdakwa tidak boleh menanggung beban pembuktian.” Dalam konvensi internasional HAM dan telah diakui hukum Indonesia, bahwa proses pembuktian terbalik memicu terjadinya pengurangan hak atas perlindungan kemerdekaan dan hak terdakwa di muka pengadilan.

Sistem pembuktian kronologis terbalik secara historis berasal dari sistem pembuktian yang terkenal di negara-negara “Anglo-Saxon,” dengan implementasinya hanya dibatasi dengan kejahatan khusus. Seperti di Singapura, Inggris Malaysia, dan Hong Kong dibatasi pada *money laundry* dan penyuapan. Demikian pula dengan di Indonesia dengan lahirnya “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.” Cara pembuktian terbalik dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak secara tegas dan mutlak diatur dengan alat bukti tidak sepenuhnya dikuatkan oleh terpidana tetapi juga oleh jaksa penuntut umum (JPU). Begitu juga pada Pasal 18 mengatur hak kepemilikan terdakwa.<sup>7</sup>

Dalam pengaturan terdapat dalam Perundangan nomor 20 tahun 2001 yang dengan jelas telah mengatur kejahatan korupsi, dan persoalan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas. Maknanya para pelaku korupsi melalui money laundry tetap oleh JPU harus diwajibkan membuktikan dakwaannya.

---

<sup>7</sup> Ida Ayu Setyawati, (2014). “Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Money Laundering dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi”(Doktor disertasi “Universitas Brawijaya”).

Pasal 35 Perundang-undangan nomor 8 tahun 2010 tentang pidana money laundry disebutkan bahwa setiap terpidana harus menjelaskan hartanya bahwa itu bukan hasil kejahatan atau korupsi. Pasal tersebut, juga memberikan peluang untuk membuktikan bahwa kekayaan tersebut tidak berasal dari kejahatan. Makna yang terkandung dalam sistem pembuktian terbalik faktanya masih diperdebatkan.

Dalam Pasal 77 menjelaskan “untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sementara itu pada penjelasan pasal ini dinyatakan cukup jelas, sehingga konstruksi hukum pada UU ini mengamanatkan bahwa terdakwa tidak lagi “diberi kesempatan” dalam pembuktian terbalik, namun dianggap “wajib” untuk melakukannya.” Artinya setiap tersangka Pencucian Uang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena terbukti melakukan kejahatan yang tersistematis.

Pelaksanaan beban pembalikan/beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang itu dalam beberapa perkara TPPU dapat dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Artinya secara yuridis formal dapat dipertanggung jawabkan, akan tetapi pada beberapa perkara lainnya sulit diimplementasikan sepanjang dan sejauh tindak pidana asalnya belum dapat dibuktikan. Akibatnya untuk optimalisasi proses berjalannya perkara tetap

harus dibuktikan berdasarkan perundang-undangan Undang-Undang dan berdasarkan keyakinan hakim.

Disatu sisi dan disisi lainnya keseimbangan pembuktian terbalik dan pembuktian menurut KUHAP oleh Jaksa Penuntut umum; dengan kata lain diterapkannya beban pembuktian secara seimbang (*Balanced probability of principles*) antara pembuktian biasa dan pembuktian terbalik yang harus berjalan bersamaan dan untuk ini agar hasilnya maksimal sekaligus dapat mewujudkan tujuan hukum perlu sinkronisasi dan harmonisasi pada tahap implementasinya.

Ketentuan Pasal 69 UU No.8/2010 tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” menyatakan, “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.” Arti dari pernyataan “Tidak perlu dibuktikan lebih dahulu.” Pasal yang dimaksud bukan berarti bahwa dalam hal melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di dalam proses sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya melainkan perlu dipahami secara utuh sekaligus mendalam dirancang dan disiapkan pembuktian tindak pidana asalnya.

Selanjutnya menyangkut frase “terlebih dahulu” artinya diprioritaskan/di dahulukan; maksudnya untuk menerangkan kepastian bahwa membuktikan memerlukan waktu. Untuk itu haruslah dipersiapkan betul oleh Jaksa penuntut umum Itu berarti sebagai isyarat agar Jaksa penuntut umum

tidak pasif menunggu; pendek kata manakala ada indikasi bahwa pelaku tidak akan bisa membuktikan sendiri bahwa segenap asetnya bukan berasal dari hasil kejahatan, maka serta merta dan perlu sungguh-sungguh diperhatikan supaya ada kepastian hukum Jaksa Penuntut Umum harus segera membuktikan tindak pidana asalnya.

Melihat putusan yang dikeluarkan MK No.77/PU-XII/2014 ternyata masih ada perbedaan dua hakim MK dalam mengambil putusan. Artinya masih belum final. Perbedaan pandangan tersebut, berdampak kepada tuntutan dakwaan *money laundry*. Adanya ketidak bulatan pendapat hakim MK tentang ada tidaknya TPPU akan sangat tergantung dan atau dipengaruhi oleh terbukti tidaknya tindak pidana asalnya (*predicate crime/predicate offence*) menunjukkan dan atau membawa serta pada kedudukan bahwa pembuktian terbalik ternyata UU No. 8 tahun 2010 ditafsirkan berbeda-beda “memiliki sifat mengatur dan bukan memaksa” atau bahkan bukan merupakan suatu keharusan; dengan begitu keadaan sebaliknya berjalannya pembuktian biasa menurut KUHAP bisa berjalan berbarengan.

Dalam kondisi seperti inilah diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum karen telah terjadi kesenjangan antara apa yang diatur dalam ketentuan yang satu berbeda dengan yang lainnya; antara yang diatur dalam undang-undang dan kenyataan prakteknya.. Artinya, praktek pembuktian TPPU agar berjalan efektif memerlukan keserasian, keselarasan dan kesesuaian segenap

aturan yang terkait sehingga tidak terjadi konflik norma yang berakibat pada lahirnya ketidak pastian hukum.

Berdasarkan observasi sementara penulis ada beberapa penelitian lain yang mendekati/menyerupai, yakni: Antoni Herli, yang berjudul “*Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang: Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*,” Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor pada Tahun 2020.

Pada peneliti lain, juga dilakukan Afif Muhni berjudul: “*Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Perbankan*,” “Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2020” dan Penelitian Rizal Ramdani tentang: “*Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya dari Tindak Pidana Korupsi Dengan System Pembuktian Terbalik*,” Program Studi MIH Universitas Pasundan, 2023.

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya karena yang penulis teliti adalah “Harmonisasi pelaksanaan pembuktian antara Pembuktian terbalik dan Pembuktian biasa menurut KUHAP oleh Jaksa Penuntut umum terhadap TPPU “

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk karya tulis berupa tesis dengan judul:

**“HARMONISASI PEMBUKTIAN TERBALIK DAN PEMBUKTIAN MENURUT KUHP SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan diuraikan diatas penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara mengharmonisasikan antara pembuktian terbalik dalam UU No 8 tahun 2010 dan pembuktian JPU menurut KUHP dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Apakah Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pencegahan TPPU merupakan keharusan/bersifat memaksa?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan harmonisasi antara

pembuktian terbalik menurut UU No 8 Tahun 2010 dan pembuktian biasa menurut KUHAP dalam menangani Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembuktian terbalik dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang TPPU merupakan keharusan/bersifat memaksa ?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat yang terkait khususnya praktisi hukum yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini buat penulis dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya mengenai hukum pembuktian dan teori hukum tindak pidana pencucian uang.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum yang terkait Kedudukan Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## E. Kerangka Pemikiran

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi, hakim dalam proses pemeriksaan perkara perdata harus mencari dan menemukan kebenaran formil, artinya hakim cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana harus mencari dan menemukan kebenaran materiil, atas dasar itu peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Berkenaan dengan pembuktian, secara teori yang harus dijadikan rujukan ada 4 (empat) teori pembuktian, yaitu:<sup>8</sup> (1) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). (2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*). (3) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*) (4) Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Apabila mencermati ke 4 (empat) teori diatas, tampaknya hukum acara

---

<sup>8</sup> Team Izinesia, <https://izinesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktian-dalam-hukum-pidana/> diakses 26 Oktober 2022

pidana di Indonesia (KUHAP) dimaknai menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). Hal ini dapat ditangkap isyaratnya dari bunyi ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*”

Pasal 183 KUHAP tersebut menegaskan, bahwa hakim dalam memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) harus didukung minimal dengan 2 (dua) alat bukti (teori *positive wettelijk bewijstheorie*) dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (*teori conviction raisonnee*). Jadi tampaknya terdapat penggabungan teori *positive wettelijk bewijstheorie* dan teori *conviction raisonnee*, sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). Adapun 2 (dua) alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Salah satu tindak pidana yang masih menyisakan berbagai permasalahannya dalam soal pembuktian adalah Tindak Pidana Pencucian

Uang (TPPU) atau lebih dikenal dengan istilah *money laundry*, yakni merupakan proses dimana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah<sup>9</sup>. Dengan demikian sumber perolehan dana yang dapat dikatakan ilegal dan dilarang oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dapat diubah melalui proses tertentu sehingga menjadi seolah-olah legal baik melalui tahap penempatan (*Placement Stage*) tahap penyebaran (*Layering Stage*), dan atau tahap pengumpulan (*Integration Stage*).

TPPU sebagai sebuah bentuk tindakan kriminal yang perlu penanganan khusus. Sebabnya, bisa berdampak besar terhadap perekonomian (mikro-makro) dan muaranya pada kerugian keuangan negara. Bahkan akibat lebih jauh menyangkut penggunaan uang hasil *money laundry* yang jika tidak diantisipasi bisa saja digunakan untuk membiayai aktivitas ilegal semacam terorisme disamping juga untuk melakukan kejahatan lainnya.

Kegiatan tersebut terdefinisi dalam tahap pengumpulan (*Integration Stage*) yang bertujuan untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman diberbagai usaha lainnya., itu sebabnya kejahatan TPPU dikenal dengan istilah

---

<sup>9</sup> Grace Y. Bawole, *Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Menurut UU No. 23 Tahun 2004*, FH Universitas Sam Ratulangi, 2011, hlm. 69.

kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan membutuhkan upaya pengungkapan secara luar biasa juga. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran bahwa kekhususan penanganan TPPU harus diproses dengan cara beban pembalikan/beban pembuktian terbalik yang berbeda dengan teori teori pembuktian sebelumnya. Untuk keperluan inilah dalam penelitian ini diperlukan teori hukum pembangunan sebagai dasar uraian dan validitas keilmuannya.

Pembalikan beban pembuktian termaktub di dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, aturan itulah yang memberi hak kepada terdakwa untuk menjelaskan tuduhan kepadanya. Namun dalam prakteknya; undang-undang ini dianggap bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP yang mengatur bahwa jaksa menjadi satu-satunya yang diberi kewajiban dalam pembuktian, sehingga sedikit banyak akan bersinggungan dengan soal kepastian hukum.

Disadari memang, apabila digali lebih dalam, asas *lex specialis derogate legi generalis* dianggap dapat menjawab anggapan ini. Bahwa Undang-undang TPPU adalah bersifat khusus yang akan mengesampingkan KUHAP yang bersifat umum. Berkaitan dengan TPPU sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi pencucian uang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.”

Sementara untuk pelaksanaan Beban Pembalikan/ beban pembuktian diatur di dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 28 D ayat (1), 28 G ayat (1) dan 28 H ayat (2) (4) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003)
5. Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional/*International Criminal Court/ICC*;
6. Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM);
7. Pasal 40 ayat (2b) butir (i) Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Pada kenyataannya pelaku TPPU tidak selalu berhasil membuktikan bahwa asetnya bukan berasal dari hasil kejahatan; dari dan saat menghadapi situasi demikian Jaksa Penuntut umum seharusnya mampu membuktikan tindak pidana asalnya sehingga berjalannya perkara TPPU akan dapat dituntaskan. Artinya, pada kasus TPPU dimungkinkan berjalannya dua model pembuktian sekaligus yang harus berjalan atau dijalankan secara harmonis, sinergis dan integrative untuk terwujudnya tujuan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian dengan mendekati ilmu hukum sekaligus menelaah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan implementasi teori pada praktek dalam kondisi nyata. Penelitian yuridis normatif tiada lain adalah penelitian hukum dengan cara menggali sumber penelitian melalui kajian pustaka atau data sekunder. Penelitian ini memfokuskan pada ilmu hukum dengan menelaah kaidah-kaidah hukum menurut studi kepustakaan serta mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan (data sekunder) dan bahan-bahan hukum primer.<sup>10</sup>

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan melalui metode deskriptif analisis, yaitu metode yang mengilustrasikan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik dalam implementasi hukum positif yang mengaitkan persoalan yang tengah di teliti. Terkait dengan judul yang diambil oleh peneliti, metode deskriptif analisis ini menghubungkan antara teori-teori hukum yang ada dengan pelaksanaan teori tersebut, pada praktik yang terjadi dalam kehidupan realitas.

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 97

## 2 Metode Pendekatan

Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian dengan mendekati ilmu hukum sekaligus menelaah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan implementasi teori pada praktik dalam kondisi nyata. Penelitian yuridis normatif tiada lain adalah penelitian hukum dengan cara menggali sumber penelitian melalui kajian pustaka atau data sekunder. Penelitian ini memfokuskan pada ilmu hukum dengan menelaah kaidah-kaidah hukum dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>11</sup>

## 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilaksanakan dengan dua tahap, yakni;

### a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian dengan menggunakan bahan kajian literasi dari kepustakaan seperti, buku, hasil penelitian, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan tengah di bahas.<sup>12</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 27.

<sup>12</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 5

- 1) Bahan hukum primer, yakni:
    - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
    - b. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang KUHP
    - c. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP
    - d. Undang -Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
    - e. Undang-Undang RI, Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
    - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
    - g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku yang ditulis oleh ahli, artikel, karya ilmiah, maupun pendapat para pakar hukum.
  - 3) Bahan hukum tersier berupa internet, kamus, Ensiklopedia, artikel media online dan artikel surat kabar.
- b. Penelitian Lapangan
- Penelitian lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilaksanakan secara

langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan yang tengah dibahas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian melalui sebagai berikut:<sup>13</sup>

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Dalam hal ini studi kepustakaan mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen/kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan analisis hukum. Menurut Soerjono Soekanto, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>14</sup> *Content analysis* yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.66

mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan masalah yang sedang di teliti.

b. Studi Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.<sup>15</sup>

**5. Alat Pengumpulan Data**

Alat adalah sarana dan fasilitas yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahwa setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.<sup>16</sup>

a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer yaitu perundang – undangan, bahan hukum sekunder buku – buku, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 57

<sup>16</sup> Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2017, hlm. 66.

permasalahan yang dikaji oleh penulis dengan pencatatan seperti rinci, sistematis dan lengkap.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan untuk wawancara dengan instansi terkait mengenai permasalahan – permasalahan secara lisan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, kemudian direkam melalui alat perekam suara yang terdapat di dalam handphone, serta kamera, *flashdisk* dan laptop.

## 6. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>17</sup> Hubungan dengan penelitian ini sesuai dengan pendekatan dan spesifikasi penelitian, maka analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan penguraian deskriptif-analisis, dalam hal ini permasalahan penelitian akan diungkapkan secara deskriptif apa adanya dalam bentuk narasi atau rumusan norma-norma sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen dan literatur yang diinventarisasi sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan penelaahan masalah tanpa hitungan angka-angka (*statistik*). Yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*, Cv Rajawali, Jakarta, 2002, hlm. 37

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.”<sup>18</sup>

## 7. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah:

- a. Kepustakaan
  - 1) Penelitian dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, Jalan Sumatra No 41, Bandung.
  - 2) Perpustakaan Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung, 40132.
  - 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Studi Lapangan
  - 1) Penelitian dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jln. Jakarta No.42-44, Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jabar, 40272.

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 98.

## BAB IV

### KEDUDUKAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

#### A. Harmonisasi Pembuktian Terbalik dan Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Menurut KUHAP Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) yang diterapkan terhadap harta kekayaan terdakwa ternyata tidak menghentikan/menghapus kewajiban Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk tetap membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana. Artinya, model pembuktian terbalik sebagaimana dalam Pasal 77 dan Pasal 78 tentang PPTPPU dilaksanakan pada kejahatan *money laundry* itu dikuasai negara. Demikain pula, pada Pasal 3 dan 4 berlaku terhadap tindak pidana *money laundry* aktif dan Pasal 5 untuk tindak pidana *money laundry* pasif.

Dalam UU PPTPPU belum dijelaskan secara utuh, sehingga di dalam pelaksanaannya memunculkan berbagai penafsiran yang akan berdampak kepada ketidakpastian hukum. Begitupun menyangkut konsekuensi hukum dimana aset dimiliki dalam pembuktian terbalik dalam pidana *money laundry*

ketika terdakwa dapat membuktikan bahwa aset yang dimilikinya disangkakan itu diperoleh bukan dari kejahatan, maka aset tersebut tetap dalam penguasaan terdakwa dan ahli warisnya. Namun, faktanya, harta kekayaan itu selalu berada dalam kekuasaan penyitaan. Sebaliknya jika terdakwa ternyata tidak mampu membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana, maka harta kekayaan tersebut atas dasar putusan hakim akan dikembalikan kepada negara.

Perkara kriminal *money laundry* sungguh sangat rumit untuk diungkap. Perkara tersebut, secara umum melibatkan jejaring yang sangat luas. Lintas batas yurisdiksi. Di samping itu, pelakon juga sering menggunakan modus yang lebih canggih dengan penguasaan teknologi informasi perbankan dan finansial. Dampak signifikan dari *money laundry* tersebut, sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri, terutama dalam sisten keuangan nasional yang berkaitan perekonomian rakyat miskin. Lebih jauh lagi akan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat, bangsa, dan negara.

Peran UU No.8 Tahun 2010 PPTPPU dalam pencegahan para pelakon *money laundry* seharusnya menjadi dasar dalam penegakan hukum dan kepastian hukum. Sekaligus untuk pemaksaan dan penelusuran serta pengembalian harta negara yang sempat dicuri para pelakon *money laundry*. Dalam realitasnya, UU PPTPPU masih menjadi perdebatan dan persoalan ketika dilaksanakan pada tahap peradilan. Dari makna yang terkandung,

terdapat adanya tumpang tindih dari unsur-unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan, sehingga menimbulkan berbagai multitafsir dari para penegak hukum dan cukup menyusahkan untuk pembuktian. Dalam Pasal 69 dapat diafsirkan, hanya unsur melawan hukum tindak kejahatan yang tidak wajib dibuktikan, dan dapat diartikan pula bahwa telah melanggar hak-hak terdakwa. Padahal tujuan hukum adalah untuk mencari kebenaran material secara berkeadilan. Dampak lebih jauh lagi, tentunya akan berpengaruh terhadap hasil keputusan dakwaan (peringanan hukumam) kepada pelakon tindak kejahatan *money laundry* atau pelaku korupsi.

Masih lemahnya UU PPTPPU dalam pelaksanaan akibat tidak adanya lembaga khusus atau Komisi yang dapat memberantas *money laundry* di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu melihat kembali adanya kekeliruan atau kelemahan Pasal 77 dan 78 UU PPTPPU. Dalam Pasal 77 intinya menentukan bahwa hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana kejahatan atau korupsi.

Hal yang penting untuk dirumuskan kembali dalam perundang-undangan tersebut, yakni; *pertama*; pembalikan beban pembuktian tentang harta kekayaan terdakwa masih dihubungkan dengan tindak pidana asal (*predicate offense*) atau pada perbuatan terdakwa (*daadstraafrecht*). *Kedua*, ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan pasal tersebut dalam implementasinya tidak dapat dieksekusi tanpa terlebih dulu tindak pidana

asalnya dimuat dalam tuntutan pidana penuntut umum. *Ketiga*, keberhasilan pembalikan beban pembuktian dalam UU PPTPPU bergantung kepada pembuktian tindak pidana asalnya sekalipun ketentuan Pasal 68 bahwa “untuk pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Berdasar kepada Pasal 77 dan Pasal 78 UU PPTPPU dalam prakteknya hakim tidak dapat memerintahkan pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa, bila tidak terkait dengan dugaan adanya tindak pidana asalnya. Akan tetapi kenyataannya tetap saja berjalan dan untuk maksimalnya pencapaian perwujudan tujuan hukum, sepatutnya perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi hukum berbagai regulasi terkait termasuk organikya supaya tidak terjadi multitafsir yang pada gilirannya bisa saja malah menimbulkan benturan dengan norma.

Untuk keperluan itu ada hal mestinya menjadi perhatian di antaranya: *Pertama*: pembuktian terbalik *money laundry* tak selalu menjamin terpinada yang didakwa telah melakukan kriminal *money laundry* dapat membuktikan bahwa kekayaan miliknya berasal dari hasil kejahatan *money laundry*. Jika itu benar, hakim dapat memberikan hukuman setimpal karena terdakwa tidak dapat memberikan bukti bahwa kekayaan itu hasil usahanya.

*Kedua*: langkah lain pembuktian terbalik dalam kasus *money laundry* bila tidak dilaksanakan secepat mungkin akan berdampak kepada kepastian

hukum dan HAM. *Ketiga*: Praktek pembuktian terbalik di Indonesia tergolong baru. Hingga saat ini belum banyak suatu perkara *money laundry* yang diputus pengadilan dengan menggunakan pembuktian terbalik. Tentunya saja, persoalan tersebut, akan cukup menyulitkan institusi hukum dalam melaksanakan tugasnya. *Keempat*: belum adanya ketentuan organiknya yang mengatur pembuktian terbalik yang dijadikan sandaran bagi penegak hukum untuk melaksanakannya. *Kelima*: Secara teoritis model pembuktian terbalik memberikan keluwesan atau kemudahan kepada JPU untuk pembuatan tuntutan perkara dengan UU PPTPPU meski orang itu belum tentu melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan. Hal itu sangat mungkin terjadi karena adanya kesalahan dalam menuntut seseorang.

Dalam UU PPTPPU perihal pembuktian terbalik hanya diakui dalam persidangan dan tidak ketika dalam penyidikan. Sementara UU PPTPPU telah merinci tentang pembuktian terbalik dalam gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B. Bila pemberian suap dengan nilai tertentu dapat dilaksanakan dengan pembuktian terbalik, maka hukum atau sanksi dapat dikembangkan sesuai petunjuk alat bukti.

## **B. Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Merupakan Keharusan (Kewajiban) atau Tidak**

Ketentuan dalam Pasal 69 UU 8/2010 PPTPPU, ditafsirkan tidak diperlukan bukti sebelumnya. Dalam hal adanya maksud tersebut, maka tidak berarti bahwa untuk melakukan suatu tindak pidana asal, tidak diperlukan pembuktian tentang tindak pidana asal tersebut. Namun, perlu dipahami sepenuhnya bahwa ungkapan “pertama” lebih banyak waktu untuk membuktikan delik asal. Kalimat “tidak wajib” telah ditetapkan sebelumnya agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kriminal money laundry tetap dapat dilakukan di pengadilan, meskipun pelakornya tidak dapat disidangkan di muka pengadilan atau karena pelakornya meninggal, hilang, dan sebagainya.

Dalam putusan MK Nomor 77/PU-XII/2014, MK tidak bulat dalam putusannya. Dana ada dua hakim konstitusi berbeda pendapat. Pandangan bahwa untuk dituntut karena *money laundry* (pencucian uang), harta kekayaan atau aset harus merupakan akibat dari satu atau lebih tindak pidana asal (predikat tindak pidana asal atau tindak pidana asal, yaitu tindak pidana atau tindak pidana asal).

Sistem pembuktian terbalik yang digunakan dalam perkara *money laundry* (pencucian uang) mengikuti asas praduga tak bersalah, tetapi tidak diterapkan tanpa syarat (kecuali asas praduga tak bersalah), dalam hal ini pembuktian terbalik, terdakwa mempunyai beban pembuktian, bahwa harta kekayaannya (aset hasil kejahatan) bukan berasal dari tindak pidana, tetapi JPU juga wajib membuktikan kebenaran dakwaan.

Dalam penerapan pembuktian terbalik oleh Majelis Hakim dan disaat pelaksanaan penilikan saksi (saksi yang dapat meringankan yang diajukan oleh terdakwa) pada tahapam penilikan terdakwa yang ketika itu ada kewajiban untuk mengajukan fakta-fakta pendukung bahwa kepemilikan asetnya yang diduga dari pencucian uang sebagaimana yang disangkakan terhadap terdakwa. Pembuktian terbalik tersebut, adalah sepenuhnya wewenang hakim yang bersifat subjektif. Dan juga dapat dilakukan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya di ruang sidang. Ada berbagai cara untuk melakukannya, seperti dalam bentuk kekayaan dan menyimpan aset secara anonim dalam bentuk uang atau barang berharga. Hal ini yang menjadi sulit bagi penegak hukum dan lama prosesnya ketika menerapkan UU NO.8/2010 tentang PPTPPU.

Persoalan pembuktian terbalik dalam UU PPTPPU tidak dijelaskan secara detail. Khususnya pembuktian apa yang diserahkan pelakon tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) di muka sidang. Pada Prinsipnya TPPU adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul **harta kekayaan yang diperoleh dari** berbagai **tindak pidana**. Dan pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilepaskan dengan menggunakan sesuatu yang belum diketahui keabsahannya.

Dalam Pasal 77 UU PPTPPU, menyebutkan “terdakwa wajib membuktikan aset yang dimilikinya itu bukan merupakan hasil dari *money*

*laundry* di muka sidang.” Kemudian, Pasal 78 UU PPTPPU mengamanatkan “kepada hakim bahwa untuk memerintahkan terdakwa membuktikan harta kekayaan dimaksud yang dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup pastinya belum mengandung kekuatan hukum dan validitas hukum yang meyakinkan.”

Ada penafsiran lain, bahwa “kewajiban pembalikan beban pembuktian yang hanya dilakukan di persidangan, dipandang hanya menguntungkan terdakwa TPPU.” Gelar perkara dalam persidangan selain pendek waktunya, juga ketika terdakwa diminta membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil kejahatan, maka bisa saja yang bersangkutan menyalahgunakannya. Misalnya membuat sedemikian rupa bukti seolah-olah hartanya diperoleh dengan cara yang sah, siapa bisa menjamin itu semua tidak akan terjadi. Malah yang sedemikian, bisa terjadi karena saat perkara *money laundry* sedang disidik, ternyata pengumpulan, perolehan dan validitas bukti-buktinya belum/sulit ditelusuri apalagi diuji dan diseleksi secara ketat.

Perlu disadari bersama, bahwa selama ini, Indonesia mengikuti sistem pembuktian negatif menurut perundang-undangan (*negatief wettelijk overtuiging*), seperti dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.”

Pada berbagai kasus TPPU terkait kriminal korupsi, penerapan ketentuan pembalikan beban pembuktian masih selalu memunculkan keberatan. Hal itu terutama dipermasalahkan karena tidak sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Indonesia. Keberatan itu seharusnya tidak perlu muncul karena pembalikan beban pembuktian dalam perkara TPPU merupakan asas *lex specialist derogat legi generalie*.

Selain itu, hal ini sebetulnya telah dimulai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan umum ataupun penjelasan Pasal 37. Hal ini juga yang tampaknya mendorong UU TPPU tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana penerapan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik karena dianggap sudah jelas. Pemberlakuan pembalikan beban pembuktian itu penting sebagai upaya pencegahan atau pemberantasan TPPU. Terutama bila dikaitkan dengan filosofi atau semangat pembentukan antipencucian uang (*International Anti Money Laundering Legal Regime*), yang intinya adalah melacak hasil kejahatan dan merampasnya untuk dikembalikan pada yang berhak (termasuk negara) serta tentu memidanakan pelakunya. Maka, segala upaya atau kebijakan kriminal

untuk penanganan masalah pencucian uang memerlukan langkah yang kritis, komprehensif dan integratif.

Langkah untuk pembuktian terbalik dicantumkan dalam Pasal 35 UU NO.8/2010 tentang PPTPPU yang menyatakan bahwa; “untuk kepentingan pemeriksaan di muka sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Penerapan inversi kewajiban pembuktian tidak diatur secara jelas; sebaliknya, dan masih menjadi perdebatan para ahli hukum Indonesia. “pembalikan beban pembuktian melanggar asas praduga tak bersalah.” Pada gilirannya tujuan dari permasalahan ini terkait dengan semakin sulitnya penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dalam hal ini peranan hakim menjadi sangat penting dalam memutuskan perkara di persidangan.

Pada perkara *money laundry* seharusnya dapat diidentifikasi melalui sistem pembuktian terbalik yang diterapkan dalam perkara pencucian uang mengikuti asas praduga tak bersalah, yang ternyata tidak sepenuhnya diterapkan (*presumption of innocence*). Ketika beban pembuktian dibalik, terdakwa dipaksa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari kejahatan. Tetapi, pada sisi lain, JPU juga berkewajiban untuk membuktikan kebenaran tuntutan. Oleh karena itu penerapan inversi beban pembuktian tidak murni, tetapi terbatas dan berimbang. Artinya, pembuktian terbalik dalam perkara TPPU tidaklah bersifat memaksa dan atau merupakan keharusan.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Pembuktian terbalik diterapkan terhadap harta kekayaan terdakwa, baik untuk tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif. Namun, konsep pembuktian terbalik tidak dijelaskan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 8 Tahun 2010 “Terdakwa wajib membuktikan bahwa hartanya bukan hasil dari TPPU”; istilah “wajib” menunjukkan ada pembuktian terbalik sejalan dengan Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 2010 *jo* Pasal 69 UU No 8 tahun 2010 menyatakan tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan lebih dahulu; ada anggapan tidak berarti pembuktian oleh JPU menurut KUHAP lalu ditutup sama sekali. Alasan lain, pembuktian terbalik dianggap bertolakbelakang dengan azas praduga tidak bersalah (*presumption of inosence*), melanggar HAM, bahkan dianggap “hanya memuluskan pemeriksaan TPPU” agar hakim mudah memutuskan; juga dianggap tidak efektif sebab jika terbukti JPU masih bisa menyampaikan bukti perlawanan. Terjadilah konflik norma yang jika ingin dikembangkan

sebagai pembaharuan hukum/terobosan hukum pembuktian terbalik harus diharmonisasi dan disinkronisasikan lebih dahulu dengan cara Pembuktian seimbang (*Balance Probability of principles*).

2. Akibat hukum terhadap harta kekayaan terdakwa yaitu apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa bukan merupakan hasil tindak pidana, maka harta kekayaan tersebut tetap dalam penguasaan terdakwa dan ahli warisnya. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana, maka harta kekayaan tersebut akan disita kemudian dirampas oleh negara setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sistem pembuktian terbalik belum pernah terjadi secara absolut, tetapi bisa dilaksanakan secara terbatas dan khusus (*exceptional*). Adanya “konflik norma” sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan pertama menunjukkan bahwa baik Terdakwa melalui pembuktian terbalik (Pasal 35, Pasal 77 UU Nomor 8 tahun 2010) maupun Jaksa Penuntut umum (Pasal 183 KUHP *jo* Pasal 69 UU Nomor 8 tahun 2010) secara bersama dapat membuktikan TPPU. Artinya, pembuktian terbalik harus dimaknai bersifat mengatur, bukan keharusan dan tidak memaksa.

## **B. Saran**

1. Perkara pembuktian terbalik terhadap *money laundry* pada TPPU yang pada Pasal 77 dan Pasal 78 yang diterapkan terhadap tindak pidana *money*

*laundry* aktif dan pasif “Pasal 3 Pasal 4, dan Pasal” harus dijelaskan secara detail dalam UU TPPU, agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam diantara penegak hukum.

2. Pembuktian Terbalik dalam TPPU adalah keharusan (Kewajiban) atau tidaknya harus di ulas secara gamplang khususnya pada Pasal 69 UU NO.8/2010, meskipun penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam di muka sidang terhadap terdakwa *money laundry* dalam keadaan pelakon telah meninggal, hilang dan lainnya. Melihat putusan MK Nomor.77/PU-XII/2014 masih terlihat adanya perbedaan pendapat soal aset terdakwa hasil pencucian uang, bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*), dengan kata lain tidak ada kejahatan pidana *money laundry* bila tidak ada tindak pidana asal atau (*predicate crimes* atau *predicate offence*).

# Tesis Yosep Rusdiawan MH

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**29%**

SIMILARITY INDEX

**26%**

INTERNET SOURCES

**21%**

PUBLICATIONS

**15%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

6%

★ [ejournal.atmajaya.ac.id](http://ejournal.atmajaya.ac.id)

Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off